



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Ke- 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Masa Sidang II pada tanggal 13 Juni 2022, disetujui dan ditetapkan pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana ketentuan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6536);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
19. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin bertugas untuk menyelesaikan permasalahan, kendala dan melakukan pembahasan sebagaimana diktum KESATU dengan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan, apabila tugas tersebut belum selesai diberikan tambahan waktu selama paling lama 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Juni 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN

KETUA,

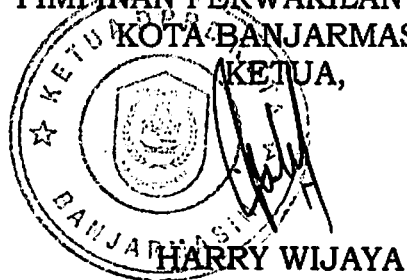
HARRY WIJAYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

No.	NAMA	JABATAN
1	H. HARRY WIJAYA, SH., MH	Koordinator
2	MATNOR ALI F., SE.	Koordinator
3	ZAINAL HAKIM, ST	Ketua
4	BAMBANG YANTO PERMONO, SE	Wakil Ketua
5	H. AWAN SUBARKAH, S.TP, M.I.Kom	Anggota
6	Hj. MIRA FARIALINI, S.Pd, MM	Anggota
7	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota
8	Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM	Anggota
9	HARI KARTONO	Anggota
10	NOOR LATIFAH, SE, M.I.Kom	Anggota
11	H. ACHMAD RUDIANI, SE	Anggota
12	M. NATSIR	Anggota
13	H. ZAINAL A. HUSNI	Anggota
14	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota
15	DR (HC) YUNAN CHANDRA, SE, MM	Anggota

PIMPINAN PERWAKILAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN
 KETUA,



HARRY WIJAYA